ClipanFinance
A PUBLICLY LISTED SUBSIDIARY OF PANIN BANK

No. Surat : 232/CFI/Dir/V/2017
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 24 Mei 2017

Kepada Yth.
DIREKSI PT. BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Hasil Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT.Clipan Finance Indonesia,Tbk mengenai :

- ☐ Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
- ☐ Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- ☑ Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
- ☐ Pembagian Dividen Tunai
- ☐ Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus
- ☐ Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- ☐ Pelaksanaan Pemecahan Saham (stok split)
- ☐ Penggantian Surat Kolektip Saham (SKS)
- ☐ Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana)
- ☐ Keterbukaan Informasi

Untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk

P.T. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Jahja Anwar
Direktur Independen

Engelbert Rorong, JR
Direktur

ClipanFinance
A PUBLICLY LISTED SUBSIDIARY OF PANIN BANK

Lampiran Surat No. : 232/CFI/Dir/V/2017
Tanggal : 24 Mei 2017
Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham

Nama Saham : PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk
Kode Saham : CFIN

Dengan ini, kami Direksi PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2017:

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 3,041,717,196 saham.
   Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak yang sah : 76.338%

2. Acara Rapat Pertama :
   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
   2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : GA 117 0023 CFI MLY tertanggal 17 Februari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

3. Acara Rapat Kedua :
   Menyetujui laba bersih Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.205.361.683.000,- (dua ratus lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk:
   1. Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
   2. Sisanya Rp.205.211.683.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimasukan sebagai saldo laba ditahan, untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.

   Dengan demikian untuk tahun buku 2016 tidak ada pembagian dividen.

4. Acara Rapat Ketiga :
   1. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
   2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan,

untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

5. Acara Rapat Keempat :
   - Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

6. Acara Rapat Kelima :
   1). Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris, dan menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan ijin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2017.
   2). Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
   3). Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1. 7. Acara Rapat Keenam :

   1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan , yaitu :
      - Ibu Gita Puspa Kirana Darmawan (Gita Darmawan) sebagai Direktur Utama;
      - Bpk. Jahja Anwar sebagai Direktur Independen;
      - Bpk. Engelbert Rorong JR sebagai Direktur ;
      - Bpk. Yimmy Weddianto sebagai Direktur;

      terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan Tahun 2020.

      Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan Tahun 2020,Susunan Direksi Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI:
- Direktur Utama :Ibu Gita Puspa Kirana Darmawan (Gita Darmawan)
- Direktur Independen:Bpk.Jahja Anwar
- Direktur :Bpk.Engelbert Rorong,JR
- Direktur :Bpk.Yimmy Weddianto

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Acara Rapat Ketujuh :
1. Menyetujui mengubah:
   - Pasal 12 ayat 3 huruf c
   - Pasal 18 ayat 4

   Untuk selanjutnya Pasal 12 ayat 3 huruf c dan Pasal 18 ayat 4, anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

RUPS Tahunan
Pasal 12

12.3.c.Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 18

18.4.Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan maupun penjaminan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku, harus mendapat

persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memintakan persetujuan serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Acara Rapat Kedelapan :

1. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2;
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk tahun buku 2018.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat.

Demikian kami sampaikan.

Hormat kami,
PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Jahja Anwar
Direktur Independen

Engelbert Rorong, JR
Direktur